



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420 /013/ Kpts /IX/ 2024

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AINUN

KP. PENDEUY RT. 003 RW. 004 DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **AINUN** yang beralamat di Kp. Pendey RT. 003 RW. 004 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96),
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini,
15. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah,

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD **AINUN** yang beralamat di Kp. Pendeuy RT. 003 RW. 004 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,
2. Surat Keterangan Izin Lingkungan yang dilandatangani oleh Warga, RT, RW, dan Kepala Desa,
3. Surat Kepala Desa Singajaya Nomor : 474.4/75/XII/2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AINUN,
4. Surat Rekomendasi Penilik Kecamatan Jonggol Nomor : 800/055/Kepeg/XII/2022,
5. Surat Pernyataan Ketua Lembaga tentang Keabsahan Dokumen Permohonan Izin Operasional PAUD,
6. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol

Memutuskan

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD Non Formal : **AINUN**

Jenis PAUD

: **Kelompok Bermain**

Alamat

: Kp. Pendeuy RT. 003 RW. 004 Desa Singajaya
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Kedua

Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol

Ketiga

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat

Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendidikan Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keenam

Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Jonggol
9 September 2024



Lampiran

1. Yth. PU Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Jonggol;
4. Yth. Kepala Desa Sukasima Kec. Jonggol Kab. Bogor;